



EXCESS AND LEGAL DAMAGES OF PEER-TO-PEER LENDING (P2PL)

Oleh
Wagiman
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: wagiman2014@gmail.com

Article History:

Received: 11-10-2022

Revised: 14-10-2022

Accepted: 20-11-2022

Keywords:

Pinjol, PKM, Pinjaman Online

Abstract: *Problem pinjaman online (Pinjol) perlu mendapat perhatian banyak pihak, khususnya bagi debiturnya. Fokus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, hendak memahami dan memberdayakan agar mereka dapat mengatasi masalahnya saat berhadapan dengan pengelola pinjol. Tujuan PkM ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban cicilan pinjol sampai lunas akan berakibat penderitaan. Metode PkM ini menggunakan tata cara penyerapan teknologi aplikasi online sebagai cara mudah meminjam uang, merancang tindakan tatkala menghadapi ancaman dan teror dari kreditur, serta pendampingan hukum jika diperlukan. Pendekatan PkM dengan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu proses yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah serta kebutuhan solusi praktis. Strategi riset PkM didasarkan praktik-praktik pelaksanaan pinjaman dan strategi tindakan menghadapinya oleh para debitur pinjol. Hasil PkM menunjukkan terdapatnya eksese-eksese negatif pinjol yaitu adanya penderitaan, baik berupa pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan berupa pemutusan hubungan kerja; bercerai; dan trauma, hingga bunuh diri karena mengalami tekanan. Rekomendasi tindakan kuratif yang dilakukan bagi korban, berupa litigasi melalui gugatan warga negara atau dikenal dengan citizen law suit agar korban pinjaman online tidak semakin banyak.*

PENDAHULUAN

Banyak dari masalah yang paling kritis berakar pada masalah lokal sehari-hari dalam menghadapi banyak orang. Perubahan dan potensi bermasyarakat dapat diubah oleh warga lokal dan pejabat pemerintah yang membuat keputusan. Keputusan lokal tentang masalah tersebut mempengaruhi semua secara nasional, bahkan global. Sedangkan perubahan global juga dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi, mencapai titik yang disebutkan setiap hari di sebagian besar berita media sosial terkait konflik dan kesenjangan sosial. Terdapat banyak informasi penting, metodologi, dan alat yang dapat membantu setiap individu dan



masyarakat untuk menetapkan setiap permasalahan. Sayangnya sebagian besar informasi ini tidak tersedia melalui media sosial. Usaha untuk mengintegrasikan dalam urutan logis bagaimana setiap orang dan/atau kelompok dapat mulai memikirkan dan bertindak atas kegiatan dan program yang akan berujung pada hasil pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.¹

Peter Westoby dalam Bukunya memberikan analisis dan interpretasi pengembangan masyarakat yang telah dibagikan selama kehidupan kerjanya di Afrika Selatan, klaim mengalami, kekeliruan dan keberhasilan praktisi pengembangan masyarakat di Afrika Selatan tetapi juga pencapaian yang menyenangkan. Tema inti yang dibahas dalam buku Westoby menyangkut: Jenis pengembangan masyarakat; Cerita tentang kemungkinan dan ketahanan masyarakat; Kemiskinan, kekuasaan, kesempatan dan kerjasama; Berteori tentang Praktek Pengembangan Masyarakat; Pembangunan sebagai perubahan kualitatif yang berfokus pada proses di masyarakat daripada hasil yang berpusat pada pertumbuhan; Pengembangan masyarakat menggunakan sumber daya endogen dan eksogen; serta Posisi berbahaya dari pekerja pengembangan masyarakat.²

Pinjaman *online*, lebih populer dikalangan masyarakat dengan sebutan 'Pinjol' atau sering juga disebut *peer-to-peer lending* sangat marak, terlebih pada lingkungan masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Namun, yang menjadi masalah, masih banyak anggapan, oleh karena saat meminjam tidak saling bertatap muka, ada anggapan cicilan pinjaman bisa lolos dengan mengganti nomor telepon. Padahal ada data-data yang sudah diberikan oleh nasabah atau calon nasabah kepada pengelola platform pengelola pinjaman. Untuk mengelaraborasi lebih lanjut, Abdimas ini akan dilakukan dalam lingkup kecil, yaitu ditingkatkan Rukun Warga (RW), lebih tepatnya di RW 011, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara.

Kelurahan Pademangan Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, dengan luas 3,53 km². Kelurahan Pademangan Barat berbatasan dengan Taman Impian Jaya Ancol di sebelah Utara, Kawasan belanja Mangga Dua di sebelah Barat, Kelurahan Pademangan Timur di sebelah Timur, dan Kelurahan Gunung Sahari Utara di sebelah Selatan. Penduduk Kelurahan Pademangan Barat berjumlah 93.507 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 48.013 jiwa, dan perempuan sebanyak 45.494 jiwa, dengan kepadatan penduduk 26.489 jiwa/ km².

Karakteristik penduduk berasal dari suku, agama, ras, dan adat istiadat (SARA) yang beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Jakarta Utara didominasi oleh warga dari Suku Jawa, Betawi, Batak, Tionghoa, dan Sunda. Sebagiannya lagi yaitu suku Minangkabau, Bugis, serta beberapa suku lainnya.³ Penduduk Kelurahan Pademangan Barat, tercatat jumlah pemeluk agama Islam, sebanyak 67,25 % agama Kristen 14,39%, terdiri dari Protestan 10% dan Katolik 3,8%, agama Budha 9,29%, agama Hindu 0,05%, dan kepercayaan lainnya sebanyak 0,02%.⁴

¹ R. Warren Flint, *Practice of Sustainable Community Development A Participatory Framework for Change*, Springer Science+Business Media New York, 2013, hlm.vii

² Peter Westoby, *Theorising the Practice of Community Development A South African Perspective*, Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Wey Court East 110 Cherry Street Union Road, 2014, hlm. ix-x.

³ "Kota Jakarta Utara Dalam Angka", Badan Pusat Statistik Indonesia, 5 Oktober 2020

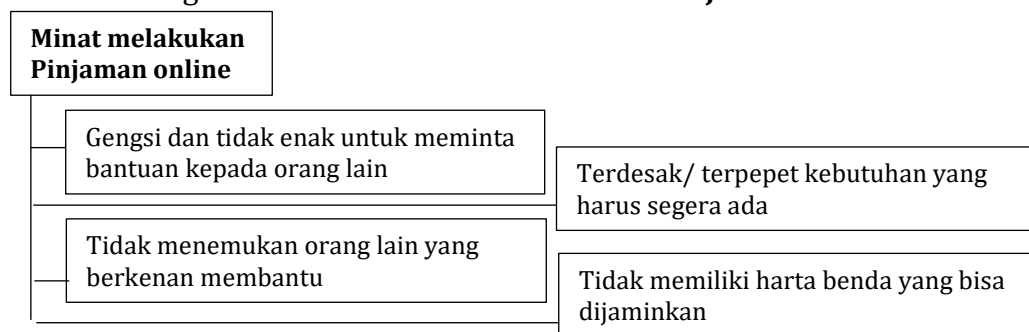
⁴ *Ibid.*



Adapun yang menjadi subjek Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu khusus kelompok ibu-ibu dari warga RT 007 RW 011 Kelurahan Pademangan Barat.

Isu mengenai pinjaman di lingkungan ibu-ibu warga RT. 007/ RW 011, Kelurahan Pademangan Barat. Setidaknya terdapat empat alasan kenapa pinjaman online diminati, yaitu:⁵ (1) gengsi dan tidak enak untuk meminta bantuan kepada orang lain. Ada banyak ibu-ibu berusaha menutup masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendirian; (2) tidak menemukan orang lain yang berkenan membantu. Umumnya kelompok ini sangat sungkan meminta bantuan orang lain; (3) Terdesak/ terpepet kebutuhan yang harus segera ada. Keadaan yang mendesak seperti inilah yang menimbulkan keinginan untuk meminjam secara online; dan (4) Tidak memiliki harta benda yang bisa dijaminkan. Seseorang yang tidak memiliki harta untuk dijaminkan umumnya akan memilih pinjaman online karena hanya cukup bermodalkan scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Dua dampak negatif dari pinjaman online, yaitu:⁶ bunga yang tinggi dan pencemaran nama baik yang mengintai penggunaanya.

Bagan 1: **Kondisi Minat Melakukan Pinjaman Online**

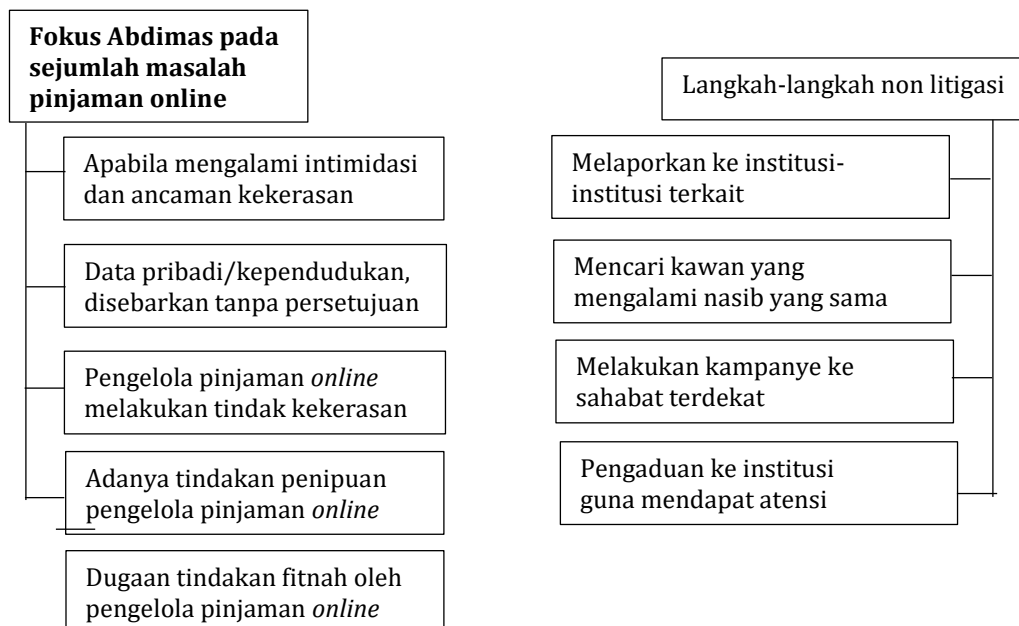


Isu dan fokus pengabdian lebih diarahkan pada akibat-akibat dari macetnya pembayaran serta Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban pinjaman online agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun **fokus** pada sejumlah masalah dalam pinjaman online, yaitu: (1) jika mengalami intimidasi dan ancaman kekerasan; (2) terkait dengan data pribadi dan data kependudukan, yang kadang disebarluaskan tanpa persetujuan; (3) saat pihak pengelola pinjaman *online* melakukan tindak kekerasan; (4) indikasi adanya tindakan penipuan pengelola pinjaman *online*; dan (5) dugaan tindakan fitnah oleh pengelola pinjaman *online*. Perlu juga disampaikan dalam Abdimas, hal-hal terkait dengan tata cara Pembuatan Laporan Pidana ke Pihak Kepolisian serta langkah-langkah non litigasi, mulai dari (a) melaporkan ke institusi-institusi terkait; (b) mencari kawan yang mengalami nasib yang sama untuk berkolaborasi mendapatkan pendampingan dan pembelaan hukum; (c) melakukan kampanye ke sahabat terdekat, agar kejadian serupa jangan terulang; serta (d) rekomendasi pengaduan ke institusi-institusi terkait, untuk perhatian serta tanggapan tindak lanjut.

Bagan 2: **Fokus Abdimas pada Sejumlah Masalah Pinjaman Online**

⁵ Mutami Matul Istiqomah, "Alasan yang Membuat Seseorang Berani Mengajukan Pinjaman Online", <https://yoursay.suara.com/>

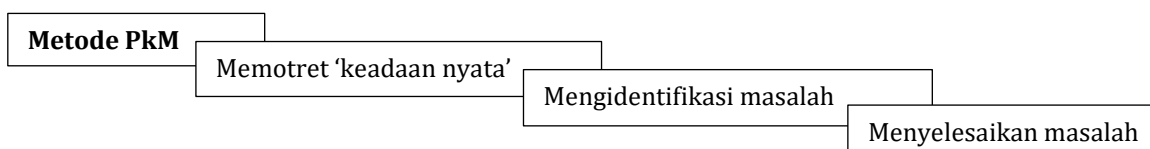
⁶ Asmah Savitri,dkk., "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm.116.



METODE

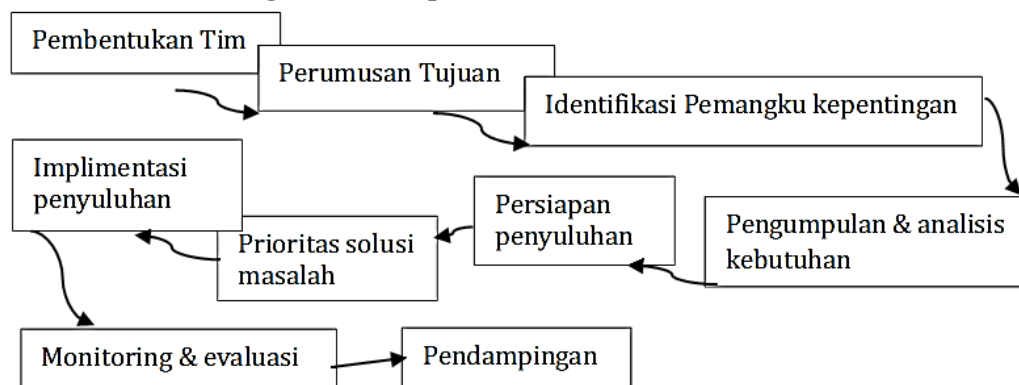
Metode menyangkut suatu 'aktivitas' yang memotret 'keadaan nyata' di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta, kemudian 'mengidentifikasi' masalah-masalah yang terjadi, serta diakhiri dengan 'penyelesaian' masalah.⁷

Bagan 3: Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)



Adapun tahapan lapangan yang dilakukan dengan menggunakan alur kerja sebagai berikut:⁸

Bagan 4: Tahapan Pelaksanaan Abdimas



⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2007, hlm.5.

⁸ P. Rhonda & Pittman, R. H. (ed.), *An Introduction to Community Development*, Routledge, New York, 2009, hlm. 58-74.

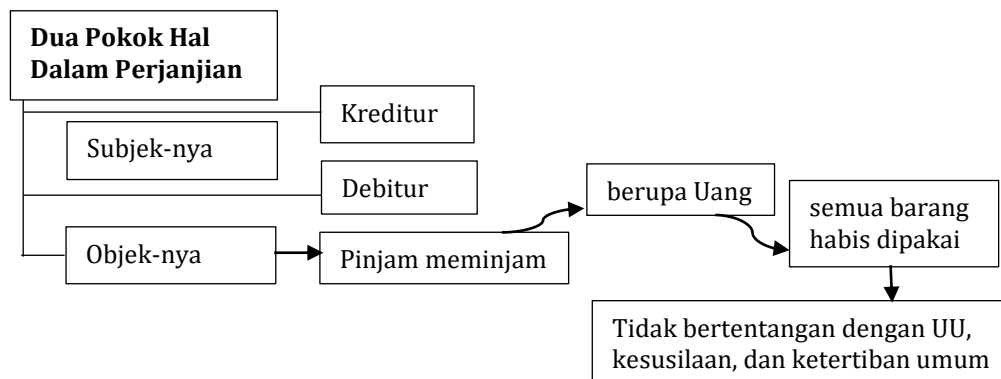


HASIL

Pinjaman *online* merupakan bagian dari aplikasi teknologi digital yang dibuat guna mempertemukan debitur dengan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online*.⁹ Pinjaman itu sendiri adalah 'penyediaan uang' atau dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada 'kesepakatan bersama' antara Peminjam (Debitur) dengan yang memberikan pinjaman (Kreditur), yang 'mewajibkan' pihak peminjam untuk melunasi utangnya berikut bunganya juga'.¹⁰ Pinjaman *online* merupakan perjanjian yang seluruhnya lahir dengan bantuan fasilitas jaringan internet, yang perjanjiannya termuat dalam dokumen elektronik serta media elektronik lainnya. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat antara tahun 2018 hingga tahun 2020, pinjaman online merupakan aduan terbanyak yang diadukan.¹¹

Hubungan hukum dalam pinjaman *online* lahir dari adanya perjanjian pinjam meminjam uang.¹² Sedangkan perjanjian pinjam meminjam dasarnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1754, yaitu suatu perjanjian, tat kala pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Terdapat dua hal utama dalam perjanjian, yaitu: (1) subjeknya, yaitu Kreditur dan Debitur; serta (2) objeknya dalam pinjam meminjam, berupa uang, yang adalah semua barang-barang habis dipakai. Syaratnya barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagan 5: Dua Pokok Hal Dalam Perjanjian



Adapun lahirnya perjanjian pinjaman *online* dimulai dengan adanya tawaran oleh platform pemberi pinjaman uang yang sifatnya *online*. Kemudian dilanjutkan dengan adanya penerimaan yang dilakukan nasabah. Penawaran dan penerimaan ini tidak bersifat konvensional. Hal itulah yang kemudian disebut dengan perjanjian *online*. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai pinjaman *online*, terutama yang ilegal. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi peminjamnya.¹³

⁹ M. Rivadeneyra Aaron & S. Sohal, "Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks", *Bank of Canada Staff Discussion Paper*, July 10, 2017.

¹⁰ Lihat, Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹¹ Ernana, dkk., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.3, 2017, hlm.5.

¹² Lihat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/201 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

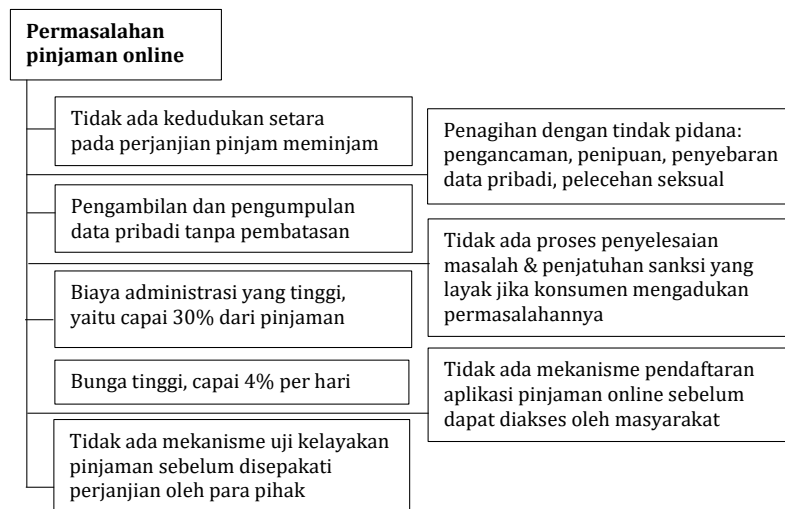
¹³ Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman



Hal yang dilakukan dalam pendampingan yaitu dengan litigasi berupa gugatan warga negara (*citizen law suit*) agar korban pinjaman *online* tidak semakin banyak. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga-lembaga yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian, pembiaran, dan tidak melaksanakan amanat yang diperintahkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi warga negaranya. Kelalaian itu dibuktikan dengan keengganan negara untuk membuat regulasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat terkait dengan pinjaman *online*. Ketiadaan peraturan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai dan memenuhi kebutuhan hukum berkonsekuensi pada praktik penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia menimbulkan pelanggaran hukum serta hak asasi manusia.¹⁴

Terdapat delapan permasalahan terkait dengan aplikasi pinjaman *online*, yaitu:¹⁵ (1) tidak ada kedudukan yang setara pada perjanjian pinjam meminjam; (2) pengambilan dan pengumpulan data pribadi tanpa pembatasan; (3) biaya administrasi yang tinggi, yaitu mencapai 30% dari jumlah pinjaman yang dimohonkan; (4) Bunga yang tinggi dan tanpa batasan, yang bunga-nya mencapai 4% per hari; (5) penagihan yang dilakukan dengan berbagai tindak pidana, seperti pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi, atau pelecehan seksual; (6) tidak ada 'proses penyelesaian masalah dan penjatuhan sanksi yang layak jika konsumen mengadukan permasalahan yang dihadapi kepada keempat Lembaga di atas; (7) tidak terdapatnya mekanisme pendaftaran aplikasi pinjaman *online* sebelum dapat diakses oleh masyarakat. Penyelenggara beralasan tidak memiliki tanggung jawab terhadap aplikasi yang tidak terdaftar; (8) tidak ada mekanisme uji kelayakan pinjaman sebelum menyepakati perjanjian pinjam meminjam bagi para pihak.

Bagan 6: Permasalahan pinjaman online



Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.11, No.3, 2020, hlm.353.

¹⁴ "Hari Konsumen Internasional: Korban Pinjaman Online Desak Negara Buat Regulasi Yang Menjamin Perlindungan Hukum dan HAM", *Siaran Pers LBH Jakarta*, Rilis Media:172/RILIS-LBH/III/2021, <https://bantuanhukum.or.id/>

¹⁵ *Ibid.*

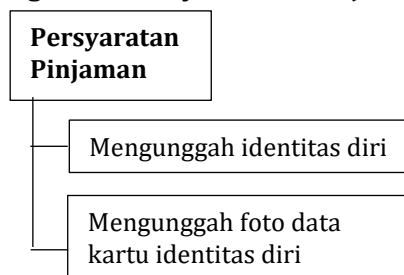


DISKUSI

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pinjaman *online* sudah sangat populer di kalangan warga RW. 07 Kelurahan Pademangan Utara. Secara umum kendala-kendalan terkait dengan macetnya pembayaran, terutama langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan merupakan pertanyaan atau tanggapan terbanyak. Yang dimaksud dengan langkah atau prosedur, yaitu penyelesaian secara hukum. Oleh karena itu aspek-aspek pendampingan hukum, baik non litigasi maupun litigasi harus dilakukan. Harapannya para Debitur pinjaman dapat segera mungkin mengatasi permasalahannya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dinamika teknologi yang cepat berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan. Fokus pada pengabdian masyarakat ini membidik pada aspek teknologi bisnis keuangan. Lebih spesifiknya lagi pinjaman secara *online*, yang menggunakan perantara aplikasi digital tatkala warga mendaftarkan serta membuat akun guna ajukan permohonan agar mendapatkan pinjaman atau utang secara *online* dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi, yang diantaranya: (1) mengisi identitas diri; (2) meng-*upload* foto; meng-*upload* kartu identitas, dan syarat lain melalui sarana elektronik. Saat pinjaman itu cair, dilakukan pelunasan secara mencicil. Namun terdapat juga mereka yang tidak lancar mencicil dan berakibat membengkaknya bunga hingga tidak mampu lagi melunasinya. Mereka inilah yang kemudian menjadi korban dari terror penagihan pinjaman *online*.¹⁶

Bagan 7: Persyaratan Pinjaman



Perjanjian pinjaman *online* disebut juga dengan istilah *Peer to Peer Lending*, pada dasarnya seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional. Perbedaannya, Debitur tidak bertemu langsung dengan Kreditur, tidak juga para pihak perlu saling kenal mengenal karena pertemuannya dilakukan secara *online*.¹⁷ Perlu ada dasar hukum untuk melakukan penindakan, terutama terhadap pinjaman *online* ilegal. Disamping itu perlu segera direalisasikan regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi.

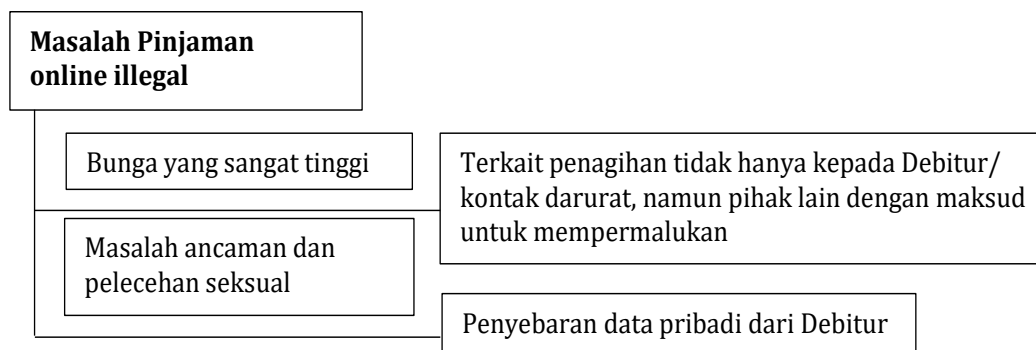
Data menunjukkan, korban pinjaman *online* terutama pinjaman *online* ilegal, terkait dengan: (1) 'bunga'-nya yang sangat tinggi, merupakan masalah yang paling banyak dikeluhkan pada Debitur pinjaman online; (2) Masalah terkait 'penagihan' yang dilakukan tidak hanya kepada Debitur atau kontak darurat, namun-pihak-pihak lain dengan maksud untuk mempermalukan; (3) masalah 'ancaman' dan 'pelecehan seksual', bagi Debiturnya; serta (4) penyebaran data pribadi dari Debitur.

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha S, dkk., *Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online*, Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020.

¹⁷ Ernama, dkk., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.3, 2017, hlm.7.



Bagan 8: Masalah Pinjaman Online Illegal



Masalah terkait pinjaman *online* yaitu penagihan yang penuh teror dan intimidatif. Ancaman kekerasan, penyebaran data pribadi hingga pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh nasabah atau debitur pinjaman *online*. Banyaknya korban dari aplikasi pinjaman *online* ini berbanding terbalik dengan bantuan hukum yang dapat diberikan. Oleh karena itu inisiatif yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta patut diberi apresiasi, yaitu berupa Buku Saku panduan advokasi penanganan masalah kasus pinjaman *online*, khususnya ketika dalam hal terjadi penyebaran data pribadi, ancaman kekerasan, serta pelecehan-kekerasan seksual berbasis *online*.¹⁸

Temuan selama proses Pengabdian kepada Masyarakat, terdapat beberapa hal negatif dari pinjaman *online*, yaitu: Pertama, penagihan dilakukan dengan berbagai cara seperti mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, hingga pelecehan seksual. Kedua, penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di nomor Hp Debitur, ke atasan di tempat kerja, mertua, teman kuliah, dan lainnya. Ketiga, bunga pinjaman sangat tinggi. Keempat, pengambilan data pribadi seperti nomor kontak, sms, panggilan, kartu memori dan yang lainnya. Kelima, penagihan belum waktunya serta tanpa kenal waktu. Keenam, Nomor kontak pihak Kreditur pinjaman *online* tidak tersedia. Ketujuh, alamat kantor pinjaman *online* tidak jelas, sehingga sulit dihubungi. Kedelapan, aplikasi pinjaman *online* berganti nama, tanpa pemberitahuan kepada kosumennya, namun bunga tetap jalan selama proses perubahan nama tersebut.

Sekedar refleksi patut dikutip pernyataan Lugones yang pernah mempertanyakan:¹⁹ Mengapa seseorang menulis tentang suatu masyarakat atau komunitas? Untuk siapa? Dengan siapa? Di tengah apa? Dari dalam kelompok apa? Mengingat tradisi apa? Dari lokasi mana? Mengingat apa pemahaman diri? ... Sejauh mana peta tulisannya untuk arah gerakan sendiri? Berapa banyak suara yang dapat didengar seseorang dalam penulisan/perencanaan suatu masalah? Dua puluh tahun yang lalu, Kelly & Sewell memulai buku mereka mengenai membangun masyarakat dengan mengatakan: Menulis buku ini, kami telah menyadari pengalaman hidup manusia yang telah membentuk apa yang sekarang kita pahami tentang arti pembangunan dan pengabdian masyarakat.

¹⁸ "Self Help Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online & Kekerasan Berbasis Gender-Online", <https://bantuanhukum.or.id/>

¹⁹ Ann Ingamells, dkk. (Ed.), *Community Development Practice Stories Method and Meaning*, Common Ground Publishing Pty Ltd, The University Press, 2009.



KESIMPULAN

Ekses negatif kehadiran aplikasi pinjaman *online*, terutama pinjaman *online* ilegal, yaitu berupa penderitaan, pelanggaran hukum, serta pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan serta pelanggaran itu bagi korban aplikasi *online* berupa pinjaman *online*, yaitu: (1) Pemutusan Hubungan Kerja atau dipaksa mengundurkan diri karena penagihan yang dilakukan ke rekan kerja atau atasan yang bersangkutan; (2) bercerai karena penagihan dilakukan kepada pasangan atau keluarga ipar; (3) trauma bahkan memutuskan untuk bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban psikologis akibat penagihan pinjaman *online* yang dialaminya. Aturan yang saat ini ada, tidak menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang layak bagi konsumen pinjaman *online*. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga-lembaga yang harus segera menyiapkan langkah-langkah perbaikan mengenai pinjol ini. Jika tidak, lembaga-lembaga tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian, pembiaran, dan tidak melaksanakan amanat yang diperintahkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi warga negaranya, khususnya korban pinjaman *online* tersebut.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih bagi pihak-pihak yang turut terlibat langsung, yaitu: mahasiswa-mahasiswi peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN), terutama kepada Ketua Kelompok IV KKN Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Saudari Dela Rahayu serta Dosen Pembimbingnya, Ibu Riong Seulma Panjaitan, M.Si. yang telah menyiapkan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Juga terima kasih tiada terhingga bagi masyarakat Rukun Warga (RW), lebih tepatnya Ibu-ibu di RW 011, Kelurahan Pandemangan Barat, Jakarta Utara. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Kordinator Kuliah Kerja Nyata Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Bapak Muhammad Ulil Albab, S.AB., M.A. sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Akhirul kata ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan dukungan moril sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Akhirul kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada pengurus RW 011, Kelurahan Pandemangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, terutama pada Para Ketua Rukun Tetangganya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ann Ingamells, dkk. (Ed.), *Community Development Practice Stories Method and Meaning*, Common Ground Publishing Pty Ltd, The University Press, 2009.
- [2] Asmah Savitri, dkk., "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22 (2021): 116.
- [3] Ernema, dkk., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 5
- [4] "Hari Konsumen Internasional: Korban Pinjaman Online Desak Negara Buat Regulasi Yang Menjamin Perlindungan Hukum dan HAM", *Siaran Pers LBH Jakarta*, Rilis Media:172/RILIS-LBH/III/2021, <https://bantuanhukum.or.id/>
- [5] "Kota Jakarta Utara Dalam Angka", Badan Pusat Statistik Indonesia, 5 Oktober 2020.



- [6] M. Rivadeneyra Aaron & S. Sohal, "Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks", Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017.
- [7] Muhammad Rasyid Ridha S, dkk., Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online, Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020.
- [8] Mutami Matul Istiqomah, "Alasan yang Membuat Seseorang Berani Mengajukan Pinjaman Online", <https://yoursay.suara.com/>
- [9] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/201 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- [10] Peter Westoby, Theorising the Practice of Community Development A South African Perspective, Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Wey Court East 110 Cherry Street Union Road (2014): ix-x.
- [11] P. Rhonda & Pittman, R. H. (ed.), An Introduction to Community Development, Routledge, New York, (2009): 58-74.
- [12] Rodes Ober Adi Guna Pardosi & Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 11
- [13] (2020): 353.
- [14] R. Warren Flint, Practice of Sustainable Community Development A Participatory Framework for Change, Springer Science+Business Media New York (2013) : VII
- [15] "Self Help Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online & Kekerasan Berbasis Gender-Online", <https://bantuanhukum.or.id/>
- [16] Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 2007, hlm.5.
- [17] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.